

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Allah menciptakan segala sesuatu didunia secara berpasang-pasangan, tidak peduli apakah itu manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan hal-hal lainnya yang mungkin tidak terpikirkan oleh manusia layaknya gelap dan terang. Bagi manusia untuk mendapat pasangan dalam hidupnya diperlukan yang namanya ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan hendaklah dilandasi atas rasa saling rida antara kedua belah mempelai, baik suami maupun istri karena pada dasarnya rasa saling rida tersebut adalah tujuan dari suatu pernikahan. Pada hakikatnya ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci. Begitu pentingnya rasa saling rida ini akan membawa setiap pasangan menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun pada akhirnya rasa saling rida tidak dapat dilihat dari luar karena memang setiap rasa yang ada terletak didalam hati seseorang.

Pernikahan sendiri merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Untuk melanjutkan keturunan yang tentunya tidak semua orang mempunyai kesempatan melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam pernikahan dan berkeluarga memiliki aturan yang harus dijamin oleh suatu lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.¹

Islam merupakan agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Setiap perkara dan aspek kehidupan dijelaskan

¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. oleh Faisal Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 31, <https://repository.unimal.ac.id/4854/>.

secara mendalam didalam Al-Qur'an dan tafsirnya. Tidak ada satupun masalah yang tidak tersentuh penjelasan dalam Al-Qur'an, bahkan perkara yang seringkali dianggap remeh temeh pun dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam menghadapi persoalan pernikahan, Al-Qur'an menjelaskan secara panjang lebar mengenai hal-hal terkait seperti cara mencari pasangan, cara khitbah, cara memilih kriteria pasangan, cara menghadapi persoalan yang mungkin akan muncul dalam suatu hubungan pernikahan, dll.

Empat ulama Mazhab (Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinikan perkawinan sebagai: Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan).dengan (diawali dalam akad) *lafadz* atau kawin, atau makna yang serupa dengan 2 kata tersebut.

Pernikahan yang diridai oleh Allah SWT. Akan membawa suatu pernikahan menuju kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan.² Pernikahan merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, baik dianjurkan oleh Allah SWT maupun para nabi. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

²Ade Daharis dan Deri Putra, "Peranan Orang Tua Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan Di Nagari Sibarambang Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (11 Mei 2023): 687, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2492>.

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Akan tetapi, dianjurkannya menikah dalam Islam tidak serta merta membuat hukum menikah menjadi wajib atau sunah. Menurut hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda bagi seseorang yang sudah sanggup untuk menikah dikarenakan mampu untuk memberi nafkah kepada perempuan maka Rasulullah menganjurkannya untuk segera menikah. Karena pada dasarnya dengan menikah maka hal tersebut akan dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan seorang laki-laki. Namun apabila memang belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa karena dengan berpuasa maka akan menjadi pencegah pula darinya.³

Menurut jumbuh ulama, nikah mempunyai hukum yang berbeda-beda bagi setiap orang tergantung pada kondisi orang tersebut, diantaranya:

1. Wajib

Hukum ini berlaku bagi mereka yang sudah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.

2. Sunah

Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu melangsungkan pernikahan beserta menanggung hak dan kewajibannya tetapi jika tidak dilakukan pernikahan pun mereka tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat.

³Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Qastalani, *Bulughul Marom* (Riyadh: Darul Aqidah, 2017), 142.

3. Mubah

Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.

4. Makruh

Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin,

5. Haram

Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan mudharat bagi istrinya secara pasti.⁴ Haram, hukum terakhir ini diberlakukan bagi orang yang membahayakan wanita, karena tidak mampu memberikan nafkah secara lahir maupun secara bathin, atau mempunyai pekerjaan haram, maupun hal-hal lainnya yang dapat merusak pernikahannya, meskipun ia sangat ingin menikah, tidak ditakutkan berbuat zina apabila ia tidak menikah.⁵

Seperti ibadah-ibadah lainnya, pernikahan juga memiliki syarat dan rukun tertentu dalam pelaksanaannya. Syarat-syarat dalam pernikahan antara lain: tidak boleh menikahi wanita yang haram dinikahi baik secara permanen maupun sementara, *ijab qabul* harus dilakukan untuk selamanya dan tidak sah jika hanya untuk waktu tertentu seperti dalam nikah *mut'ah*, *ijab qabul* harus dilakukan tanpa

⁴Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016): 293, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

⁵Abi Abdullah Muhammad At-Tihamy, *Adab An-Nikah* (Limassol: Al-Jaffan & Al-Jabi, 2004), 33.

paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak yang menikah, pasangan yang dinikahi harus ditentukan dengan jelas dan tidak boleh hanya berdasarkan sifat atau kriteria, serta tidak boleh dalam keadaan berihram baik untuk haji maupun umrah..⁶

Rukun nikah meliputi beberapa hal penting. Pertama, adanya kedua mempelai (suami dan istri) yang memenuhi syarat sebagai pasangan suami istri yang sah. Ini berarti bahwa calon suami dan istri harus memiliki kapasitas dan kompetensi hukum untuk menikah sesuai dengan ketentuan syariat. Kedua, adanya wali, yaitu ayah kandung calon pengantin perempuan atau pihak yang bertindak sebagai wali dalam melakukan *ijab*. Wali memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan sesuai dengan syariat dan melindungi hak-hak calon pengantin perempuan. Ketiga, adanya saksi-saksi dalam akad nikah yang diakui oleh jumur ulama. Saksi-saksi ini memastikan bahwa akad nikah dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Keempat, *ijab qabul*, yang merupakan ungkapan untuk memberi (*ijab*) dan menerima (*qabul*). Proses *ijab qabul* ini menandai pengesahan ikatan pernikahan antara kedua mempelai.

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat, disebut dalam Al-Qur'an sebagai ikatan yang kokoh, disaksikan oleh tidak hanya dua saksi atau orang banyak yang hadir saat akad, tetapi juga oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 21:

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

⁶Ahmad Sarwat L.c., M.A, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 8 (Gramedia Pustaka Utama, 2019).

Pada dasarnya, akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan dari pihak-pihak yang terlibat, selama bahasa tersebut dapat dipahami oleh para saksi yang hadir. Ucapan *ijab* dan *qabul* merupakan bentuk kesepakatan dan keridaan antara pasangan yang menikah, disertai dengan kesaksian dari banyak orang yang menandakan bahwa mereka telah sah menjadi suami istri. Secara hukum, akad pernikahan dalam Islam adalah sebuah perjanjian yang kuat.

Ijab dan *qabul* adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, bahkan dalam pengucapannya harus dilakukan secara berdampingan, tanpa diselingi hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan proses tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha sering menyebut *ijab qabul* sebagai unsur penting dalam perkawinan.⁷

Pada prinsipnya, akad nikah harus dilafalkan dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berdasarkan pernyataan ini, pasangan yang menikah harus berada di majelis yang sama saat akad dilaksanakan. Namun, muncul masalah ketika calon suami tidak bisa melafalkan akad karena keterbatasan seperti bisu, tuli, atau buta huruf. Dalam situasi ini, diperlukan pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan surat atau isyarat tanpa *lafadz* secara langsung.

Jika dilihat didalam UU Perkawinan yakni UU No 1 tahun 1974, tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit menjelaskan mengenai teknis dan prosedur pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan isyarat atau secara tertulis menggunakan surat bagi tunawicara dan tunarungu. Perihal akad nikah dengan surat

⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 54.

dan isyarat hanya disebutkan secara eksplisit pada pasal 17 ayat 3 KHI dimana dijelaskan bahwa “bagi calon mempelai pria yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.⁸ Namun pasal ini juga tidak menjawab bagaimana teknis pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat atau secara tertulis menggunakan surat. Sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan antara pelaksanaan akad nikah dengan isyarat dan surat di berbagai tempat dikarenakan tidak adanya prosedur yang menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar, KUA Kecamatan Kertak Hanyar belum pernah menemui kasus pernikahan yang mempelainya tunawicara. Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah yang mempelai laki-lakinya seorang tunawicara atau tunarungu maka akad nikahnya bisa dilakukan secara tertulis menggunakan surat yang didalamnya memuat persetujuan untuk menikahi mempelai wanita yang kemudian di sahkan oleh kedua saksi dalam akad tersebut sebagaimana akad nikah pada umumnya. Sedangkan menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, beliau pernah menangani satu pernikahan yang mempelainya tunawicara. Beliau menyatakan bahwa akad nikah yang melibatkan mempelai tunawicara dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat yang mampu dimengerti oleh pihak yang terkait dalam akad nikah tersebut, baik itu wali nikah, mempelai pria yang berakad, maupun kedua saksi nikah yang ada.

⁸*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 12.

Berdasarkan ditemukannya sebuah kasus akad nikah tunawicara yang pernah ditangani di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Praktik Akad Nikah Tunawicara dan Tunarungu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana teknis pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu menurut pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin terkait implementasi pasal 17 ayat 3 KHI dalam praktik akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pendapat Kepala KUA di Kota Banjarmasin tentang teknis pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu.
2. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin terkait implementasi pasal 17 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dalam praktik akad nikah Tunawicara dan Tunarungu.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diharapkan akan membawa beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan positif, khususnya dalam hal perbedaan pelaksanaan aqad bagi tunawicara dan tunarungu.

2. Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah pengetahuan para insan hukum dan praktisi hukum untuk terhadap konsep akad dengan surat dan isyarat.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka mencegah adanya kemungkinan kesalahpahaman pembaca dalam menafsirkan dan memahami isi penelitian yang dimaksud oleh penulis dalam pembangunan kata judul, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa hal pokok yang nantinya akan menjadi variabel penelitian yang mana diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Praktik adalah penerapan teori secara nyata dalam kehidupan sehari-hari; pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan teori yang telah dipelajari; atau implementasi konsep dan prinsip teoritis dalam situasi praktis. Dalam konteks penelitian ini, praktik akan dioperasionalkan sebagai tindakan atau langkah konkret yang diambil oleh pihak KUA untuk menerapkan konsep atau teori tertentu dalam akad nikah dalam menghadapi mempelai tunawicara dan tunarungu.

2. Akad Nikah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses formal dan hukum yang melibatkan pemberian *ijab* dan *qabul* serta disaksikan oleh saksi-saksi yang sah, sebagai bentuk perjanjian antara dua individu yang bersedia untuk menjalani ikatan perkawinan menurut ajaran agama Islam.

3. Tunawicara adalah suatu keterbatasan verbal pada seseorang yang menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi melalui suara.⁹ Sedangkan

⁹Suharjito dkk., "Sign Language Recognition Application Systems for Deaf-Mute People: A Review Based on Input-Process-Output," *Procedia Computer Science* 116 (1 Januari 2017): 142, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.10.028>.

tunarungu merupakan keterbatasan seseorang dalam mendengar baik baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan oleh tidak berfungsinya alat pendengaran.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pengkajian dan pencarian pustaka yang terkait pokok pembahasan skripsi, penulis tidak menemukan literatur yang membahas secara khusus dan terperinci mengenai prosedur akad nikah dengan surat dan isyarat menurut hukum perkawinan di Indonesia. Akan tetapi pembahasan mengenai akad nikah bisa dengan mudah ditemukan dalam beberapa literatur fikih baik fikih klasik maupun modern. Dimana dapat dilihat dalam beberapa kitab Fikih yang membahas mengenai *ijab* dan *qabul*, baik pembahasan secara khusus maupun hanya secara umum.

Terdapat beberapa tulisan ilmiah yang membahas mengenai isi pokok dari skripsi yang dibuat oleh penulis diantaranya:

1. Skripsi tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul.¹¹ Skripsi yang ditulis oleh Neni Nurhasanah ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah bagi tunawicara yang mana diperbolehkan untuk memilih dua cara yakni dengan menggunakan surat atau isyarat atau menggunakan wakil sebagai pengucap *qabul* bagi mempelai pria. Penelitian ini mempunyai beberapa kesamaan

¹⁰Gunali Rezqi Mauludi, "Pembangunan Alat Penerjemah Huruf Dan Angka Bahasa Indonesia Bagi Tunarungu Dan Tunawicara Menggunakan Arduino" (Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2019), 8.

¹¹Neni Nur Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Di KUA Kecamatan Sewon Bantul" (skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2012), 76, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10018/>.

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti seperti sama sama membahas mengenai praktik akad nikah tunawicara dan sama-sama dilakukan pada kantor urusan agama. Namun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagaimana penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan diatas penelitian yang terdapat didalam skripsi tersebut hanya terfokus pada tinjauan hukum Islam saja dan hanya dilakukan pada satu kantor urusan agama saja. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada tinjauan hukum positif menurut pendapat para kepala kua se kota Banjarmasin.

2. Skripsi implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA Kota Banjarmasin.¹² Skripsi yang ditulis oleh Hafiz Anshari ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas mengenai pelaksanaan perkawinan bagi orang-orang berkebutuhan khusus yang dalam hal ini tunawicara dan tunarungu. Namun dalam penelitian terdahulu berfokus kepada bagaimana implementasi UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas saja. Sedangkan didalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan dibahas lebih mendalam mengenai teknis pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu berdasarkan pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin serta implemetasi dari pasal 17 ayat 3 KHI. Dari penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas

¹²Hafiz Anshari, "Implementasi Undang-Undang nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA kota Banjarmasin" (skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2020), 121, <https://idr.uin-antasari.ac.id/15056/>.

di Banjarmasin sudah sesuai dengan pasal 8 dan 9 UU No 8 Tahun 2016 terkait hak privasi dan kepastian hukum namun pasal 18 dan 19 belum terimplementasi secara utuh terkait sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

3. Jurnal praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.¹³ Dari jurnal yang ditulis oleh Achmad Baihaqi dan Said Abadi peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perspektif KHI diperlukan surat kuasa dalam akad nikah bagi tunawicara yang akadnya diwakilkan kepada orang lain. Penelitian mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian kali ini yakni sama sama membahas mengenai akad nikah bagi tunawicara dalam peraturan perundang undangan di Indonesia yang dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan jurnal ini adalah dalam hal fokus pembahasan. Dalam penelitian terdahulu, pembahasan hanya berfokus kepada praktik akad nikah bagi tunawicara yang termuat didalam Kompilasi Hukum Islam yakni dalam hal akad nikah yang diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada pendapat para kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin terkait teknis pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu dan implementasi pasal 17 ayat 3 KHI yang membahas terkait akad dengan isyarat atau surat bagi tunawicara dan tunarungu.

¹³Achmad Baihaqi dan Said Abadi, "Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (31 Desember 2021): 244, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.1171>.

4. Jurnal Implementasi akad nikah dengan tulisan atau isyarat dalam tinjauan imam syafi'i.¹⁴ Dalam jurnal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa menurut imam syafi'i akad nikah yang dilakukan dengan isyarat hanya boleh diperuntukkan bagi orang yang tunawicara. Sedangkan akad nikah dengan menggunakan surat sah apabila tulisan didalam surat tersebut dibacakan lagi oleh wakil dari mempelai pria, apabila tidak ada wakil yang jelas maka akad nikahnya dianggap rusak. Jurnal karya Sobirin ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni membahas mengenai akad nikah dengan tulisan dan isyarat. Namun dapat dilihat dari judulnya jurnal ini berfokus pada pendapat Imam Syafi'i terkait dengan akad nikah bagi tunawicara. Sedangkan penelitian yg akan dilakukan oleh penulis lebih membahas permasalahan tersebut berdasarkan pendapat kepala KUA di Kota Banjarmasin.

5. Jurnal tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.¹⁵ Didalam jurnal karya Ahmad Hafid Safrudin mengemukakan bahwa akad nikah dengan gerak bibir saja hukumnya sah selama dapat dimengerti bagi mempelai tunarungu. ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama sama membahas mengenai praktik akad nikah bagi mempelai tunarungu dan penelitian sama-sama dilakukan di Kantor Urusan Agama. Adapaun perbedaannya yaitu

¹⁴Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi'i," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 16, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2111>.

¹⁵Ahmad Hafid Safrudin dan Sholikhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu Di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (27 Oktober 2020): 113.

didalam jurnal tersebut, peneliti terdahulu berfokus pada tunarungu saja dan perspektif hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini juga akan membahas mengenai akad nikah yang dilakukan oleh tunawicara serta didasarkan pada pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin terkait praktik akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu serta implementasi pasal 17 ayat 3 KHI.

G. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini terdiri dari empat (5) Bab, secara garis besar isinya sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori. Berisikan pembahasan dasar mengenai perkawinan dan konsep dasar pernikahan secara garis besar serta urgensi akad dalam menentukan keabsahan suatu akad nikah.

Bab III. Metode Penelitian. pada bab ini berisikan tentang metode penelitian yang mana memuat jenis penelitian, pendekatan, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data yang digunakan.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menjawab permasalahan terkait dengan penelitian sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, antara lain : Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Terkait Prosedur Akad Nikah Dengan Surat dan Isyarat Bagi Tunawicara dan Tunarungu.

Bab V. Penutup. Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran merupakan akhir dari penelitian ini.